



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 26 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 Juni 2023 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pya telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat pada tanggal 27 Desember 2020 di Lombok Tengah berdasarkan Akta Perkawinan;
2. Bahwa dari perkawinan yang sah tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak, umur 1 tahun;
3. Bahwa gugatan perceraian ini Penggugat ajukan ke depan sidang Pengadilan Negeri Praya di Praya dengan dasar dan alasan hukum yaitu:
 - 3.1. Bahwa terhadap Suami Penggugat, sampai dengan sekarang telah pisah rumah selama 2 tahun, dengan alasan yang dapat dibenarkan hukum yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak cocok lagi dan tidak harmonis lagi dalam membina rumah tangga yang dilandasi cinta kasih karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai;
 - 3.2. Bahwa oleh karena ketidakcocokan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan (pertengkaran) yang disebabkan oleh masalah sepele, yang terkadang Penggugat merasa bingung dengan sikap Suaminya/Tergugat;



- 3.3. Bahwa oleh karena sering terjadi percekcoan (pertengkaran) antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian secara adat;
4. Bahwa perkawinan Penggugat yang sah berdasarkan hukum tersebut antara Penggugat dengan Tergugat, dimana sekarang sudah tidak terdapat kecocokan dan tidak ada rasa cinta serta tidak harmonis lagi, sehingga sudah tidak mungkin rumah tangga Penggugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;
5. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang sampai saat ini berlangsung 2 (dua) tahun, karena sudah tidak cocok lagi dan tidak kuat lagi hidup bersama sebagaimana layaknya Suami dan Istri dengan Tergugat, dan untuk memperoleh jalan terbaik serta kedamaian hidup bagi Penggugat, juga bagi Tergugat, maka kiranya dapat dibenarkan hukum kalau Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Praya;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat berkesimpulan dan memutuskan bahwa hubungan Suami Istri antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak tercapai tujuan dari Lembaga Perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga bahagia, sejahtera, dan harmonis, oleh karena itu Penggugat memutuskan mengajukan gugatan cerai ini melalui Pengadilan Negeri Praya;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Praya dan/atau Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa dan memutuskan perkara perdata ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember tahun 2020 di Lombok Tengah;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember tahun 2020 adalah putus karena perceraian;
4. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Putusan hukum ini;
5. Dan/atau memberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tanggal 27 Juni 2023 untuk persidangan tanggal 06 Juli 2023, Risalah Panggilan Sidang tanggal 06 Juli 2023 untuk persidangan tanggal 13 Juli 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut, disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup, dan selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri), yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami), yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti surat bertanda P-1, P-2, P-4, P-5 dan P-6 berupa fotokopi dari asli, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai, kecuali bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi, yang mana dalam hal ini tidak terdapat larangan sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) Rbg bagi Saksi-Saksi tersebut untuk menjadi Saksi dan memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian anak Saksi yaitu Penggugat dengan Suaminya Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara adat pada bulan Desember 2020 di Kabupaten Lombok Tengah didepan bedande menurut agama Hindu;
- Bahwa Saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berusia 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat dan Tergugat masih berstatus lajang;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Orang tua Tergugat yang beralamat Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama Saksi;
- Bahwa Penggugat tinggal dengan Saksi sejak masa pernikahan masih berjalan selama 6 (enam) bulan dan Penggugat dalam keadaan hamil;
- Bahwa keperluan sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Saksi;
- Bahwa Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, akan tetapi jarang, biasanya setiap 3 (tiga) bulan diberikan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa telah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak ada jalan keluar, sehingga keluarga pihak Tergugat telah mengembalikan Penggugat secara adat kepada Saksi selaku Orang tua Penggugat;
- Bahwa sebagai Orang tua Penggugat, Saksi menginginkan Penggugat dan Tergugat berpisah/bercerai karena sudah tidak ada kecocokan, dan Saksi merasa kasihan terhadap Penggugat karena sering diabaikan oleh keluarga Tergugat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada uang pengganti yang diberikan sebagai akibat dari perceraian secara adat;

2. Saksi II, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian anak Saksi yaitu Penggugat dengan Suaminya Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara adat pada bulan Desember 2020 di Kabupaten Lombok Tengah didepan bedande menurut agama Hindu;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berusia 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat dan Tergugat masih berstatus lajang;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan Ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tinggal bersama dengan Ibu Penggugat selama 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun;
- Bahwa keperluan sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Ibu Penggugat;
- Bahwa telah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak ada jalan keluar, sehingga keluarga pihak Tergugat telah mengembalikan Penggugat secara adat kepada keluarga ;ihak Penggugat;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pya



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, yang mana Penggugat meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kehadiran para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir pada sidang pertama dan seterusnya ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut, disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR/149 RBg, pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), kecuali apabila ternyata bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tersebut telah diindahkan dengan sepatutnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dan apakah gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara adat pada tanggal 27 Desember 2020 di Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah dan dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berusia kurang lebih 1 (satu) tahun, yang mana kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekcoakan/pertengkaran serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, bahkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun, selain itu Penggugat dan Tergugat



telah bercerai/berpisah secara adat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yang mana bukti surat bertanda P-1, P-2, P-4, P-5 dan P-6 berupa fotokopi dari asli, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai, kecuali bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi dari fotokopi, serta seluruh bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi dengan Materai cukup dan *dinazegelen* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi I dan Saksi II ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat yaitu untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian disebabkan adanya percekcohan atau pertengkarannya secara terus menerus, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengingat hanya perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut yang dapat diajukan perceraian dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, bukti surat bertanda P-4 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, bukti surat bertanda P-5 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) dengan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, dan bukti surat bertanda P-6 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, serta diperkuat pula dengan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu tahun 2020 dan telah dicatatkan/didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan (Suami) dengan, yang mana dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, dan selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*, kemudian berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi bahwa *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum gugatan angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan, akan tetapi dengan adanya perbaikan redaksional tanpa merubah makna/substansi dari petitum tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa setelah dapat dibuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum karena dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami"*

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melihat apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran/perselisihan karena Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah, selain itu antara Penggugat dan Tergugat juga telah dilakukan mediasi, akan tetapi tidak ada jalan keluar, sehingga keluarga pihak Tergugat telah mengembalikan Penggugat secara adat kepada keluarga pihak Penggugat;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan/pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan apabila dipertahankan maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud, yang mana hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juli 1996 yang menyebutkan bahwa *"Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran berasal atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 376/AG/1996 tanggal 27 Maret 1997 yang menyatakan bahwa *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975"* dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020 K/Pdt/1986 yang menyatakan bahwa *"Dalam suatu perkawinan apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana hal ini diakui oleh Tergugat dengan dikuatkan oleh keterangan para Saksi, maka gugatan Penggugat yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan/pertengkaran secara terus-menerus, yang membuat suasana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tidak mungkin lagi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk dipertahankan dan dapat mencapai tujuan Perkawinan yang sebenarnya, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 27 Desember 2020 dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Putra Demung Jelantik putus karena perceraian beralasan hukum dan patutlah dikabulkan, akan tetapi dengan adanya perbaikan redaksional tanpa merubah makna/substansi dari petitum tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, pada ayat (2) Pasal tersebut menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar Putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian. Kaidah hukum ini sejalan dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat haruslah melapor paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian berkekuatan hukum tetap dan Panitera Pengadilan Negeri Praya atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk didaftarkan dalam buku yang disediakan untuk itu. Oleh karena dalam petitum gugatan Penggugat tidak memohon/meminta hal tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan konsekuensi hukum yang melekat secara langsung dengan dikabulkannya perceraian, maka pada Putusan ini dimuat pula perintah kepada Penggugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Instansi Pelaksana sebagaimana yang disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum gugatan angka 4 (empat) Penggugat yaitu menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Putusan ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, oleh karena kewajiban Para Pihak adalah mentaati Putusan maka tidak perlu dicantumkan amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dan oleh karena petitum gugatan angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan angka 1 (satu) mengenai mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2020 dihadapan pemuka agama Hindu sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan tahun 2020 dihadapan pemuka agama Hindu sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Praya untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah guna melakukan pencoretan Kutipan Akta Perkawinan dan mencatat perceraian dalam buku register yang disediakan untuk itu serta dapat menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
6. Memerintahkan kepada yang bersangkutan (Penggugat atau Tergugat) untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh Kami, Catur Bayu Sulistiyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H., dan Maulida Ariyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pya tanggal 27 Juni 2023, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nely Nailufah, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat, serta Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Maulida Ariyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Nely Nailufah, S.H.

Perincian Biaya Perkara No. 46/Pdt.G/2023/PN Pya:

1.	Biaya Pendaftaran Perkara	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp.	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	32.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
7.	Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
9.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
10.	Biaya Materi	:	Rp.	10.000,00 +
	Jumlah	:	Rp.	302.000,00

(tiga ratus dua ribu rupiah)